

MODUL 1

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REFORMASI BIROKRASI METODE E-LEARNING

HAKEKAT REFORMASI BIROKRASI



Penulis:

Tim Penyusun Modul Hakekat Reformasi Birokrasi

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019**

Hak Cipta © Pada : (BPSDM Hukum dan HAM)

Edisi Tahun (2019)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum & HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

Jalan Raya Gandul-Cinere Jakarta Selatan 16512

Telp. (021) 754077, 7540124 Fax (021) 7543709

Hakekat Reformasi Birokrasi

**Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum & HAM, Kementerian
Hukum dan HAM RI – 2019**

... hlm: 15 x 21 cm

ISBN: xxx – xxxx – xx – x v i



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM**

SAMBUTAN

Jakarta, Februari 2019

KEPALA

(Isi dengan nama instansi)

(NAMA)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (P4) Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM dapat menyelesaikan revisi modul 1 Hakekat Reformasi Birokrasi

Kondisi birokrasi di Indonesia, menuntut Para Pegawai Kementerian Hukum dan HAM khususnya Pegawai Negeri Sipil yang baru saja ditugaskan di Kementerian Hukum dan HAM dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih transparan, akuntabel dan profesional. Pelatihan yang baik harus didukung oleh modul yang baik. Oleh sebab itu melalui modul ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari modul-modul lain, adalah suatu upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui kewajiban mengikuti diklat reformasi birokrasi dengan metode e-learning dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para narasumber yang telah membantu dan membimbing dalam revisi modul ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan Saran serta partisipasi dari berbagai pihak sangatlah besar untuk perbaikan modul ini.

Akhirnya kami berharap modul ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan Pegawai Kementerian Hukum dan HAM mengenai reformasi birokrasi.

Depok, 23 Februari 2019

Kepala
Pusat Pengembangan
Pendidikan Dan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan,

Indra Purwoko.

DAFTAR ISI

Sambutan	3
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang..... 6
B.	Deskripsi Singkat 7
C.	Manfaat Modul..... 8
D.	Tujuan Pembelajaran 8
E.	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 8
F.	Petunjuk Belajar..... 9
BAB II	Refleksi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan 10
A.	Refleksi Birokrasi Di Indonesia 10
B.	Definisi dan pengertian hakekat Reformasi Birokrasi 12
C.	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Indonesia 23
D.	Mengapa Reformasi Birokrasi 24
E.	Rangkuman 25
F.	Latihan 1 26
BAB III	Ruang lingkup kebijakan reformasi birokrasi di indonesia 27
A.	Reformasi Birokrasi Pemerintah 27
B.	Arah kebijakan, Visi Misi, Ruang Lingkup Kebijakan Revormasi Indonesia 27
C.	Tujuan, Sasaran dan Prinsip Reformasi Birokrasi 33
D.	Rangkuman 33
E.	Latihan 2 34
BAB IV	Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 35
A.	Birokrasi bersih melayani; 35
B.	Birokrasi yang Efektif dan Efisien; 35
C.	Birokrasi Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas 35
D.	Rangkuman 37
E.	Latihan 3 38
BAB VI	PENUTUP 42
A.	Kesimpulan 42
B.	Tindak Lanjut..... 43
	DAFTAR PUSTAKA..... 44

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Permasalahan birokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pokok bangsa ini, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang mengganggu jalannya otoritas pemerintahan dan pelayanan di Indonesia. Hampir seluruh perjalanan bangsa Indonesia



pasca Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 dilalui dengan permasalahan yang terkait dengan bidang pemerintahan yang tidak berjalan secara efektif, pelayanan publik yang buruk, pemerintahan yang tidak akuntabel, dan masih banyak permasalahan lainnya yang menyelemuti bangsa ini, khususnya dalam bidang otorisasi pemerintahan. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun 1997 dengan eksekusi massal yang dialami oleh bangsa ini seakan-akan menjadi puncak dari kekecewaan rakyat Indonesia. Kondisi krisis tersebut mengakibatkan lahirnya tuntutan masyarakat yang kecewa oleh kejadian di atas sehingga masyarakat menuntut diadakannya reformasi

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Bangsa Indonesia dihadapkan dengan permasalahan *internal* lembaga pemerintahan yang masih belum kompetitif dan berjalan efektif, sumber daya manusia yang tidak berkualitas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang belum berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat, menjadi catatan penting untuk melihat permasalahan pokok bangsa ini. Dan, dari aspek eksternal, bangsa Indonesia dihadapkan dengan persaingan antar bangsa, seperti persaingan perdagangan, industri, pelayanan dan sumber daya manusia. Di tingkat regional, tahun 2015 Indonesia sudah harus siap berhadapan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ini berarti bahwa tingkat persaingan akan semakin ketat, dan arus barang dan jasa akan bebas ke luar dan masuk ke kawasan ini, sehingga kalau Indonesia tidak siap hanya akan menjadi konsumen yang membeli produk dan jasa bangsa lain.

Hal-hal tersebut di atas patut diperhitungkan, agar eksistensi bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa tidak tertinggal di dalam persaingan antar bangsa di tingkat regional maupun internasional. Oleh karena itu, sangat diutamakan agar pemerintah Indonesia mampu menyediakan kebutuhan rakyatnya, dan mampu melaksanakan pemerintahan secara lebih

produktif, efektif, efisien dan akuntabel di dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Program Reformasi Birokrasi di kementerian Hukum dan HAM telah dicanangkan sejak reformasi bergulir dengan mempedomani pada ketentuan/ peraturan/ juklak yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN- RB). Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh tata nilai Kami PASTI dan kode etik perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk memperbaiki kapasitas lembaga birokrasi. Dimana dalam konteksnya harus mampu menghasilkan sebuah lembaga birokrasi yang dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap 8 area perubahan terdiri dari Organisasi (Hasil yang diharapkan: Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran), Tatalaksana (Hasil yang diharapkan: Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan, sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), Peraturan Perundang-undangan (Hasil yang diharapkan: Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, Sumber Daya Manusia Aparatur (Hasil yang diharapkan: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.), Pengawasan (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN), Akuntabilitas (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi), Pelayanan publik (Hasil yang diharapkan : Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat) *Mindset* dan *cultural Set* Aparatur (Hasil yang diharapkan: Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi) .

Untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM dicapai melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang terintegrasi melalui 8 area perubahan sebagaimana yang telah disampaikan dimuka dengan pemanfaatan Teknologi Informasi serta melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk sumber daya manusia aparatur yang mempunyai inovasi dan kreatifitas perubahan.

Berkaitan dengan Reformasi di Indonesia telah berlangsung sejak terjadi krisis multidimensi tahun 1998, hingga saat ini tahun 2019 orde reformasi telah berjalan memasuki tahun ke dua puluh satu, dan telah berhasil meletakkan landasan politik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Pasca reformasi tahun 1998, adapun agenda utama yang harus diselesaikan ialah memberantas korupsi hingga ke akar akarnya untuk menyongsong generasi emas.

Berbagai kegiatan sebagai upaya untuk mencegah korupsi telah banyak dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun instansi lain (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia dan lain-lain) yang diantaranya meliputi; Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kampanye, Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), sosialisasi, pendidikan/pelatihan, Integrity Fair, dan sebagainya. Berbagai upaya pencegahan korupsi tersebut dirasakan kurang optimal, yang salah satunya disebabkan karena upaya tersebut tidak dilakukan secara terpadu dan direncanakan dengan baik. Sehingga dalam hal ini, diperlukan adanya reformasi birokrasi di Indonesia.

Dilakukannya berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara, diantaranya dengan merevitalisasi lembaga-lembaga tinggi negara, dan dilakukannya pemilihan umum dengan dibentuknya Lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua lembaga yang lahir dari rahim Reformasi, dalam rangka membangun pemerintahan negara yang mampu berjalan dengan baik (*good governance*).

Pada tahun 2019, diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin kompetitif, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur yang semakin profesional, serta *mind-set* dan *culture-set* yang mencerminkan integritas dan berkinerja tinggi.

Berlatar belakang hal tersebut diatas maka disusunlah revisi atas modul Hakekat Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk memperbaharui dan menambah hal hal yang terus perlu dilakukan seiring perubahan yang harus dilakukan bersamaan dengan besarnya jumlah penerimaan PNS. yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.

A. Deskripsi singkat

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami hakekat reformasi birokrasi melalui pembelajaran Refleksi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan; dengan sub pokok bahasan, Refleksi Birokrasi Di Indonesia, Definisi dan pengertian hakekat Reformasi Birokrasi, Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Indonesia, Mengapa Reformasi Birokrasi. Ruang lingkup kebijakan reformasi birokrasi di indonesia; sub pokok bahasan, Reformasi Birokrasi Pemerintah, Arah kebijakan, Visi, Misi, Ruang Lingkup Kebijakan, Reformasi Birokrasi di Indonesia. Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019; sub pokok bahasan Birokrasi bersih melayani, Birokrasi yang Efektif dan Efisien, Birokrasi Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas. Pembelajaran disajikan dengan metode e-learning, meliputi mendownload modul belajar mandiri, diskusi melalui video confrence. Keberhasilan pembelajaran dinilai dari kemampuan peserta dalam menyelesaikan sesi pembelajaran dan mampu menjawab soal soal yang diberikan.

B. Manfaat Modul

Modul disusun untuk memberi kemudahan belajar pada peserta diklat sehingga mereka mempunyai pemahaman baik secara konsep maupun praktis. Adapun beberapa manfaat dari modul ini antara lain:

1. Memberikan kemudahan belajar dalam memahami konsep yang dikombinasikan dengan aspek teknis.
2. Sebagai upaya untuk memberikan persepsi yang sama bagi peserta pelatihan sehingga mempunyai *basic* dan pola pikir yang relatif terstandar dalam memahami hakekat reformasi birokrasi.
3. Mempermudah tahapan pemahaman peserta diklat dengan metode e-learning karena modul disusun dengan disertai tujuan pembelajaran serta kompetensi yang harus dicapai dengan skenario pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi pelatihan.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta Diharapkan dapat memahami hakekat reformasi birokrasi.dengan baik.

2. Indikator Hasil Belajar

- a.. Dapat mendeskripsikan Refleksi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan.
- b. Dapat menjelaskan Arah kebijakan, visi, misi, ruang lingkup kebijakan reformasi birokrasi di indonesia;
- c. Dapat menjelaskan Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Refleksi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan
 - a. Refleksi Birokrasi Di Indonesia
 - b. Definisi dan pengertian hakekat Reformasi Birokrasi
 - c. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Indonesia
 - d. Mengapa Reformasi Birokrasi
 - e. Rangkuman
 - f. Latihan 1
2. Ruang lingkup kebijakan reformasi birokrasi di indonesia
 - a. Reformasi Birokrasi Pemerintah
 - b. Arah kebijakan, Visi, Misi, Ruang Lingkup Kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia
 - c. Tujuan, Sasaran dan Prinsip Reformasi Birokrasi
 - d. Rangkuman
 - e. Latihan 2
2. Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
 - a. Birokrasi bersih melayani;
 - b. Birokrasi yang Efektif dan Efisien;
 - c. Birokrasi Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas
 - d. Rangkuman
 - e. Latihan 3
4. Penutup
 - a. Kesimpulan
 - b. Tindak Lanjut

F. Petunjuk Belajar

Untuk mempermudah penggunaan modul dan memberikan hasil yang optimal dalam proses pembelajaran, maka ada beberapa petunjuk yang harus dilakukan, yaitu:

1. Bacalah tahap demi tahap dari bab/sub bab yang telah disusun secara kronologis sesuai dengan urutan pemahaman.
2. Selesaikan belajar dalam bab pertama dahulu, setelah paham dan selesai melakukan semua petunjuk dari bab tersebut diselesaikan secara menyeluruh baru dapat beranjak ke bab berikutnya. Sehingga peserta diklat dapat mengukur keberhasilan masing-masing secara bertahap.
3. Pahami setiap penjelasan dan tugas yang ada dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada widyaiswara/Fasilitator melalui video conference.

BAB II

REFLEKSI BIROKRASI

DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Setelah mempelajari Materi pada bab ini Peserta diklat diharapkan mampu mendeskripsikan Refleksi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang meliputi Refleksi Birokrasi Di Indonesia, Definisi dan pengertian hakekat Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia serta Mengapa Reformasi Birokrasi Indonesia,

A. Refleksi Birokrasi Di Indonesia

Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana yang dilakukan di

beberapa negara menunjukkan bahwa melalui reformasi birokrasi menjadi langkah awal untuk mencapai kemajuan suatu negara. Suatu birokrasi tidak terlepas kaitannya dengan pelayanan publik. Pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang



dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Kepuasan pelayanan publik merupakan tolak ukur baik tidaknya suatu birokrasi. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka semakin baik juga birokrasi di suatu negara.

Permasalahan yang dihadapi pada birokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pokok bangsa ini, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang mengganggu jalannya otoritas pemerintahan dan pelayanan di Indonesia. Hampir seluruh perjalanan bangsa Indonesia pasca Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 dilalui dengan permasalahan pada sistem pemerintahan yang tidak berjalan secara efektif, pelayanan publik yang buruk, tidak akuntabel, dan masih banyak permasalahan lainnya yang menyelimuti bangsa ini, khususnya dalam bidang otorisasi pemerintahan. Berawal dari krisis

moneter yang melanda Indonesia tahun 1997 dengan eksesi massal yang dialami oleh bangsa ini seakan-akan menjadi puncak dari kekecewaan rakyat Indonesia. Kondisi krisis tersebut mengakibatkan lahirnya tuntutan masyarakat yang kecewa oleh kejadian di atas sehingga masyarakat menuntut diadakannya reformasi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Bangsa Indonesia dihadapkan dengan permasalahan internal lembaga pemerintahan yang masih belum kompetitif dan berjalan efektif, sumber daya manusia yang tidak berkualitas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang belum berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat, menjadi catatan penting untuk melihat permasalahan pokok bangsa ini. Dan, dari aspek eksternal, bangsa Indonesia dihadapkan dengan persaingan antar bangsa, seperti persaingan perdagangan, industri, pelayanan dan sumber daya manusia. Di tingkat regional, pada tahun 2015 Indonesia dihadapkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sejarah MEA diawali dari perjanjian bersama pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia yang menghasilkan satu visi bersama negara-negara Asia Tenggara (*ASEAN Vision 2020*). Tujuannya menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi yang merata di tiap-tiap negara yang menjadi anggotanya.

KTT di Bali, Indonesia pada Oktober 2003 menghasilkan suatu kesepakatan yang hampir sama dengan KTT 1997. Pada KTT tersebut, para pemimpin negara-negara ASEAN menyatakan pentingnya mengintegrasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai satu tujuan utama dalam integrasi perilaku ekonomi di kawasan regional yang akan diterapkan tahun 2020.

KTT selanjutnya pada 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia melahirkan konsensus baru. Isinya menyatakan bahwa tahun diberlakukannya MEA dimajukan. Yang awalnya tahun 2020 menjadi tahun 2015. Konsensus tersebut melahirkan deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Cebu. Deklarasi Cebu berisi pertama, menciptakan sebuah pasar tunggal yang berkaitan dengan segala aktifitas ekonomi bebas untuk negara-negara anggota ASEAN. kedua menjadikan suatu Kawasan daya saing ekonomi yang tinggi melalui penguatan peraturan dalam kompetisi ekonomi. Ketiga sebagai usaha dalam pemerataan pemberdayaan ekonomi antar negara anggota ASEAN melalui revitalisasi usaha kecil dan menengah. Keempat mengintegrasikan ekonomi Kawasan dan ekonomi global. Dengan ditandatanganinya Deklarasi Cebu maka keputusan konsensus dari tahun ke tahun menjadi satu langkah nyata untuk menjadikan ASEAN sebagai daerah perdagangan bebas yang meliputi seluruh

komponen aktivitas ekonomi. Mulai dari barang, tenaga kerja (terampil), investasi, modal, sampai jasa.

Ini berarti bahwa tingkat persaingan akan semakin ketat, dan arus barang dan jasa akan bebas ke luar dan masuk ke kawasan ini, sehingga kalau Indonesia tidak siap hanya akan menjadi konsumen yang membeli produk dan jasa bangsa lain.

Hal-hal tersebut di atas patut diperhitungkan, agar eksistensi bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa tidak tertinggal di dalam persaingan antar bangsa di tingkat regional maupun internasional. Oleh karena itu, sangat diutamakan agar pemerintah Indonesia mampu menyediakan kebutuhan rakyatnya, dan mampu melaksanakan pemerintahan secara lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel di dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Definisi dan pengertian hakekat Reformasi Birokrasi

1. Definisi dan Pengertian hakekat

Sebelum beranjak lebih jauh mari kita bahas tentang hakekat reformasi birokrasi yang dijadikan judul modul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hakikat memiliki dua definisi, mengandung arti intisari atau dasar. Dan pengertiannya hakikat (Haqiqat) merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata “Al-Haqq”, dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok yaitu kata “hak” yang berarti milik (kepunyaan), kebenaran, atau yang benar-benar ada, sedangkan secara etimologi hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu.

Definisi dan pengertian Hakekat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Hakikat memiliki dua definisi, yaitu : Pertama definisi mengandung arti intisari atau dasar. Kedua, definisi berarti kenyataan yg sebenarnya (sesungguhnya):

Pengertian Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi atau pemikiran, Akan tetapi ada beberapa yang menjadi ungkapan yang sudah sering digunakan dalam kondisi tertentu, sehingga menjadi semacam konvensi, hakikat seperti disebut sebagai hakikat secara adat kebiasaan.

Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi atau pemikiran, Akan tetapi ada beberapa yang menjadi ungkapan yang sudah sering digunakan

dalam kondisi tertentu, sehingga menjadi semacam konvensi, hakikat seperti disebut sebagai hakikat secara adat kebiasaan. (Pustaka KBBI dan berbagai sumber Online)

2. Pengertian reformasi

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata *Reformasi* umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. (Wikipedia bahasa Indonesia) reformasi (*reformation*) secara umum, adalah proses perubahan atau pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama, diganti dengan tatanan kehidupan yang baru.

Pendapat lain mengatakan bahwa arti reformasi adalah proses pembentukan atau perubahan sistem yang telah ada pada suatu masa diganti dengan yang baru. Perubahan dan perbaikan tersebut utamanya dilakukan pada bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis dimana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi, dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi tidak terjadi begitu saja, ada beberapa syarat terjadinya suatu reformasi. Berikut ini adalah beberapa syarat terjadinya reformasi:

1. Adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat.
2. Adanya harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat di masa depan.
3. Adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai.

Tujuan reformasi adalah untuk melakukan perbaikan di berbagai bidang kehidupan masyarakat sehingga menjadi lebih baik dan tepat sasaran di masa depan. Sesuai dengan pengertian reformasi, adapun beberapa tujuan reformasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuat perubahan serius dan bertahap agar seluruh elemen masyarakat memiliki nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Untuk melakukan penataan kembali terhadap seluruh struktur kenegaraan, termasuk konstitusi dan perundang-undangan yang selama ini menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita masyarakat dan negara.
3. Untuk memperbaiki setiap bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

4. Mengubah atau menghilangkan kebiasaan atau cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan semangat reformasi. Misalnya, perilaku Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN), sikap otoriter, penyimpangan, penyelewengan, dan lain-lain.

3. Pengertian Birokrasi

Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa Prancis "*bureau*" yang berarti kantor atau meja tulis dan dari bahasa Yunani "*createin*" yang berarti mengatur. Birokrasi memiliki dua elemen utama yang dapat membentuk pengertian, yaitu peraturan atau norma formal dan hierarki. Jadi, dapat dikatakan pengertian birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan atau undang-undang dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi.

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tidak mungkin terelakkan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya suatu asumsi bahwa negara mempunyai kewajiban mulia yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya melalui media birokrasi. Sebagai perwujudan dari kewajiban tersebut, maka negara dituntut untuk terlibat langsung menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya.

Istilah birokrasi sering kali dikaitkan dengan organisasi pemerintah, padahal birokrasi ciptaan Max Weber itu bisa terjadi baik di organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Di suatu perusahaan birokrasi itu bisa terjadi. Demikian pula di suatu organisasi yang besar birokrasi akan terjadi. Dalam dunia pemerintahan konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan



sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan. Berikut pengertian birokrasi menurut para ahli:

- a) Peter M. Blau dan W. Meyer

Menurut Peter M. Blau dan W. Meyer dalam bukunya yang berjudul "*Bureaucracy*"

birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak anggota organisasi

- b) Rourke

Menurut Rourke birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan

tertulis, oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian dibidangnya

c) Karl Marx

Birokrasi adalah alat kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis dan kapitalis untuk mengeksploitasi kaum proletar.

d) Rod Haque

Rod Haque mendefinisikan birokrasi adalah istitusi pemerintahan yang melaksanakan tugas Negara.

e) Miftah Thoha

Miftah Thoha mendefinisikan birokrasi sebagai sistem untuk mengatur organisasi yang besar agar diperoleh pengelolaan yang efisien, rasional, dan efektif.

f) Max Weber

Menurut Max Weber, birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin (*superordinat*) mempraktekkan kontrol atas bawahan (*subordinat*). Sistem birokrasi menekankan pada aspek “disiplin.” Sebab itu, Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapa pun juga. Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasannya sebab-akibatnya.



Birokrasi berasal dari kata bureaucracy, diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah. Birokrasi merupakan alat pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik dan perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Pelaksanaan birokrasi setiap negara berbeda-beda tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut oleh setiap negara. Dengan begitu birokrasi di Negara maju tentu akan berbeda dengan birokrasi di Negara berkembang. Birokrasi yang

diterapkan sudah bagus atau belum di Negara Indonesia dapat terlihat dari penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakatnya.

Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya, bahkan jika perlu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Dalam rangka itulah, maka negara membangun suatu sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 telah disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan, yaitu: Dimensi Pembangunan Manusia, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, Untuk menjamin terlaksananya tiga dimensi pembangunan tersebut dapat diwujudkan pelaksanaannya jika didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik pula.

4. Hakekat Reformasi Birokrasi

Hakekat reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Dalam rangka mendukung perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan pada tahun 2014 lahir Undang-Undang Nomor 5 tahun tentang aparatur sipil negara yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS , yang merupakan upaya pemerintah dalam rangka untuk menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, disiplin transparan dan akuntabel.

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin, yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS

yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Melalui disiplin setiap aparatur negara dapat menjalankan tugas peran dan fungsinya dengan baik dan benar, dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagai parameter penilaian kinerja. Pemerintah telah menyiapkan parameter penilaian kinerja aparatur. Jenis sanksi juga sudah ditetapkan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Untuk itu, setiap instansi pemerintah perlu mengembangkan budaya kerja di lingkungannya masing-masing. Sebagaimana telah disampaikan bahwa perubahan pola pikir dan peningkatan budaya kerja pada dasarnya merupakan inti dari reformasi birokrasi. Aparatur negara harus melayani, bukan dilayani.

Buruknya wajah birokrasi Indonesia selama ini salahsatunya antara lain berawal dari proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk itu sejak beberapa tahun lalu, penentuan formasi CPNS yang ditetapkan Kementerian PAN dan RB didasarkan pada analisis kebutuhan riil organisasi dan beban kerja serta analisis kekuatan riil pegawai, juga disesuaikan jalur pendidikan dengan pekerjaannya.

C. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Indonesia

Secara alamiah sebagai suatu bangsa dan negara, bangsa Indonesia menginginkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kepada pemenuhan kebutuhan rakyat, dan upaya negara di dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Upaya tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, dengan mereformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang memiliki akuntabilitas, berkinerja tinggi, dan semangat melayani masyarakat untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat Indonesia.

Dalam rangka untuk mempercepat tercapainya pemenuhan kebutuhan rakyat tersebut, salahsatunya melalui tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan membuat dan menetapkan kerangka hukum bagi upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui:

1. Tap MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional;

2. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
4. Tap MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN;
5. Tap MPR RI Nomor II/MPR/2002 yang mengamanatkan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional termasuk reformasi birokrasi dan membangun penyelenggaraan negara dan dunia usaha yang bersih;
6. Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2002 yang mengamanatkan pemberantasan KKN, penegakan dan kepastian hukum, serta reformasi birokrasi dengan penekanan pada kultur birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, akan tetapi penerapan reformasi pada awal tahun 2000 mengalami hambatan, dikarenakan esensi pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) belum dilaksanakan dengan sepenuh hati, sehingga basis pelayanan masyarakat hanya sebatas konsep ataupun jargon yang minim implementasi. Permasalahan ini disebabkan oleh struktur, kultur, dan substansi kelembagaan pemerintahan yang masih menyimpan permasalahan besar dan membutuhkan penataan secara transformatif, efektif, dan berkualitas.

Pada tahun 2007, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Peraturan ini menjadi pedoman penjabaran dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Peraturan ini, menuangkan visi, misi dan program Presiden.

Selanjutnya, pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2015 - 2019, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen

perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Yang berisi mengenai responsi dan program pembangunan nasional secara menengah, sebagai penjabaran dari program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kedua peraturan nasional ini dapat dikatakan menjadi tulang punggung regulasi nasional, dan khususnya menjadi hardware bagi upaya pemerintah dalam mereformasi birokrasi dirinya sendiri.

D. Mengapa Reformasi Birokrasi

Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Dalam pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada development (Susanto, 180). Karl Mannheim sebagaimana disitir oleh Susanto menjelaskan bahwa perubahan masyarakat adalah berkaitan dengan norma-normanya. Development adalah perkembangan yang tertuju pada kemajuan keadaan dan hidup anggota masyarakat, dimana kemajuan kehidupan ini akhirnya juga dinikmati oleh masyarakat.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur”, sangat menarik membicarakan tentang birokrasi, karena dalam realita kehidupan birokrasi terkesan negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat, padahal para pegawai birokrasi itu dibayar dari uang masyarakat yang membayar kewajiban pajak. Dan terkadang wewenang yang diberikan kepada pegawai dari birokrasi disalahgunakan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya reformasi birokrasi.

Dengan demikian, maka perubahan masyarakat dijadikan sebagai peningkatan martabat manusia, sehingga hakekatnya perubahan masyarakat berkait erat dengan kemajuan masyarakat. Dilihat dari aspek perkembangan masyarakat tersebut maka terjadilah keseimbangan antara tuntutan ekonomi, politik, sosial dan hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta konsensus antara prinsip-prinsip dalam masyarakat (Susanto: 185-186).

Khan (1981) memberi pengertian reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan

keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Sedangkan Quah (1976) mendefinisikan reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari *change*, *improvement*, atau *modernization*.

Dari pengertian ini, maka reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap tingkah laku (*the ethics being*). Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien. Reformasi bertujuan mengoreksi dan memperbaharui terus-menerus arah pembangunan bangsa yang selama ini jauh menyimpang, kembali ke cita-cita proklamasi. Reformasi birokrasi penting dilakukan agar bangsa ini tidak termarginalisasi oleh arus globalisasi.

Reformasi ini harus dilakukan mulai dari pejabat tertinggi, seperti presiden dalam suatu negara atau menteri/kepala lembaga pada suatu departemen dan kementerian negara/lembaga negara, sebagai motor penggerak utama diikuti oleh seluruh aparatur dibawahnya. Sebagai mana yang sudah dikemukakan di atas, reformasi birokrasi di Indonesia untuk saat ini dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal. Indikasinya adalah buruknya pelayanan publik dan masih maraknya perkara korupsi.

Berbagai permasalahan/ hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui kembali. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Menurut Asman Abnur saat menjadi *keynote speech* dalam konferensi tahunan pertama Conference on Economics, Business, Accounting, and Social Science di Padang.. Reformasi birokrasi sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas birokrasi agar memiliki kemampuan menjalankan sustainable development. "Tanpa kehadiran pemerintahan yang bersih dan berkualitas, kita tidak mungkin mencapai tujuan penerapan/pelaksanaan sustainable development,"

Oleh karena itu, seyogyanya harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

E. Rangkuman

Reformasi birokrasi menjadi langkah awal untuk mencapai kemajuan suatu negara. yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana yang dilakukan di beberapa negara untuk memberikan pelayanan publik yang baik seperti tertuang dalam KepmenPAN-RB Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Kepuasan pelayanan publik merupakan menjadi tolak ukur baik tidaknya suatu birokrasi.

Permasalahan yang dihadapi pada birokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari KKN, yang mengganggu jalannya otoritas pemerintahan dan pelayanan di Indonesia. Hampir seluruh perjalanan bangsa Indonesia pasca Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 dilalui dengan permasalahan pada sistem pemerintahan yang tidak berjalan secara efektif, pelayanan publik yang buruk, tidak akuntabel, dan masih banyak permasalahan lainnya yang menyelimuti bangsa ini, khususnya dalam bidang otorisasi pemerintahan. Berawal dari krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1997 dengan eksekusi massal yang dialami oleh bangsa ini seakan-akan menjadi puncak dari kekecewaan rakyat Indonesia. Kondisi krisis tersebut mengakibatkan lahirnya tuntutan masyarakat yang kecewa oleh kejadian di atas sehingga masyarakat menuntut diadakannya reformasi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Bangsa Indonesia dihadapkan dengan permasalahan internal lembaga pemerintahan yang masih belum kompetitif dan berjalan efektif, sumber daya manusia yang tidak berkualitas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang belum berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan, dari aspek eksternal, bangsa Indonesia dihadapkan dengan persaingan antar bangsa, seperti persaingan perdagangan, industri, pelayanan dan sumber daya manusia. Di tingkat regional, pada tahun 2015 Indonesia dihadapkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dengan ditandatanganinya Deklarasi Cebu maka keputusan konsensus ASEAN sebagai daerah perdagangan bebas yang meliputi seluruh komponen aktivitas ekonomi. Mulai dari barang, tenaga kerja (terampil), investasi, modal, sampai jasa. bahwa pada akhirnya tingkat persaingan semakin ketat, dan arus barang dan jasa bebas ke luar dan masuk ke kawasan ini, sehingga kalau Indonesia tidak siap hanya akan menjadi konsumen yang membeli produk dan jasa bangsa lain.

Hakekat reformasi biokrasi adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Dalam rangka mendukung perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultur set*) dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, merupakan langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka untuk menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, disiplin transparan dan akuntabel. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin, yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Dalam rangka untuk mempercepat tercapainya pemenuhan kebutuhan rakyat tersebut, salahsatunya melalui tata kelola pemerintahan yang baik, maka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan membuat dan menetapkan kerangka hukum bagi upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan melahirkan :

1. Tap MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional;
2. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
4. Tap MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN;

5. Tap MPR RI Nomor II/MPR/2002 yang mengamanatkan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional termasuk reformasi birokrasi dan membangun penyelenggaraan negara dan dunia usaha yang bersih;
6. Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2002 yang mengamanatkan pemberantasan KKN, penegakan dan kepastian hukum, serta reformasi birokrasi dengan penekanan pada kultur birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Melalui regulasi dan turunannya maka tujuan dari pengelolaan pemerintahan semakin hari diharapkan semakin baik.

F. Latihan

1. Bagaimanakah pengamatan anda tentang tentang refleksi Reformasi Birokrasi di Indonesia saat ini ?
2. Gambarkan permasalahan di Indonesia menurut pengamatan anda sehingga Reformasi Birokrasi perlu segera dilakukan.
3. Bagaimanakah pendapat anda tentang regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi, apakah masih perlu penguatan, bila ya atau tidak ,jelaskan.

BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA

Setelah mempelajari Materi pada bab ini Peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan Ruang Lingkup Kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia meliputi Reformasi Birokrasi Pemerintah, Arah kebijakan, Visi, Misi, Ruang Lingkup Kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia, serta Tujuan, Sasaran dan Prinsip Reformasi Birokrasi

A. Reformasi Birokrasi Pemerintah

Agenda strategis pemerintah Indonesia dalam merespon permasalahan bangsa Indonesia, khususnya penyelenggaraan pemerintahan birokrasi Indonesia, adalah dengan melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi diambil oleh pemerintah sebagai suatu langkah merombak aspek-aspek organik pada lembaga pemerintahan, dengan mengembalikan fungsi pemerintahan kepada fitrahnya sebagai lembaga yang berfungsi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan berasaskan kepada peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar lembaga pemerintahan dapat berakselerasi dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan bangsa Indonesia, yang mampu memberdayakan potensi sumber daya manusia bangsa Indonesia agar lebih berkompetensi, sehingga sama-sama berupaya memajukan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa yang telah lebih dahulu maju dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
2. Menjadikan negara Indonesia yang memiliki birokrasi pemerintahan yang berkualitas dan unggul;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/ program instansi;
5. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi;
6. Menjadikan birokrasi pemerintahan yang antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pemerintah menyadari, bahwa agar dapat melahirkan akselerasi pembangunan yang baik di dalam pelaksanaan pembangunan secara nasional, maka perlu dilakukan perubahan secara transformatif terhadap institusi pemerintahan terutama pada 3 (tiga) lapangan aspek utama, yaitu:

- 1) Lapangan kelembagaan (institution);
- 2) Lapangan pekerjaan (business process);
- 3) Lapangan sumber daya manusia (human resources)

Oleh karena itu, untuk mewujudkan akselerasi dan mengupayakan *problem solving oriented*, pada tahun 2010 pemerintah nasional Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Upaya melahirkan peraturan ini merupakan langkah mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Diharapkan, apabila pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan berhasil, maka tujuan pemerintah untuk mereformasi-birokrasi dapat tercapai, beberapa diantaranya:

Akan tetapi, apabila gagal dalam pelaksanaan programnya, reformasi birokrasi hanya akan sebatas jargon dan tidak berdampak apapun dalam upaya pemerintah di dalam membangun pemerintahan yang baik, dan berkualitas bagi rakyatnya. Hal ini tentu saja akan menjadi ancaman kegagalan bagi pencapaian pemerintahan yang baik, dan bahkan justru dapat menghambat pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, dijelaskan bahwa: Reformasi Birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi pemerintahan, yang melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu melakukan.

1. Penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah;
2. Melakukan terobosan baru dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan, dengan langkah yang kongkret dan bertahap, sungguh-sungguh, out of the box thinking;
3. Perubahan paradigma (mindset) pegawai.

Reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan merevisi peraturan dan membangun berbagai regulasi bidang kelembagaan, pelayanan dan proses kerja, serta di bidang sumber daya manusia.

B. Arah kebijakan, Visi, Misi, Ruang Lingkup Kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia

Sebagaimana yang telah dikemukakan di muka, pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tidaklah dapat dilepaskan dari visi pembangunan nasional negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2010-2025, dimana visi pembangunan nasional adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Arah kebijakan reformasi birokrasi antara lain:

- a. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya (Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025);
- b. Kebijakan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan (Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019)
- c. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur negara, diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi (Berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014)



Pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dilakukan dengan upaya penuh dalam mewujudkan visi reformasi birokrasi. Visi reformasi birokrasi antara lain adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia” Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad 21, melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Upaya untuk mewujudkan visi reformasi birokrasi, dilakukan melalui implementasi misi-misi yang digariskan melalui arah kebijakan reformasi birokrasi, antara lain:

1. Membentuk dan/atau menyempurnakan perundang-undangan dalam rangka reformasi birokrasi;

2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mindset* dan *culture set*;
3. Mengembangkan kualitas kontrol yang efektif; dan
4. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.

C. Tujuan, Sasaran dan Prinsip Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di Indonesia dilaksanakan dengan bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun terdapat area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi yang meliputi seluruh aspek pemerintahan, antara lain:

Area	:	Hasil Yang Diharapkan
Organisasi	:	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Tatalaksana	:	Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip good governance.
Peraturan Perundang-undangan	:	Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
Sumber Daya Manusia Aparatur	:	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, memiliki kapabilitas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
Pengawasan	:	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas	:	Meningkatnya kapasitas dan akutabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan Publik	:	Pelayanan prima sesuai dengan ebutuhan dan harapan masyarakat
Pola Pikir dan Budaya Kerja	:	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Reformasi Birokrasi Gelombang I (2004 – 2009)	Reformasi Birokrasi Gelombang II (2010 – 2014)
Sifat: Instansional	Sifat: Nasional dan Instansional
Sasaran: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sasaran: 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Area perubahan: <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan (organisasi) • Budaya Organisasi • Ketatalaksanaan • Regulasi – Deregulasi • SDM 	Area perubahan : <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi • Tata laksana • Peraturan Perundang-undangan • Sumber daya manusia aparatur • Pengawasan • Akuntabilitas • Pelayanan publik • Pola Pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Prinsip-Prinsip dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- a. Berorientasi kepada dampak hasil reformasi birokrasi (outcomes).

Dimana pelaksanaan reformasi birokrasi harus dapat mencapai hasil yang mengarah kepada peningkatan kualitas kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, pola pikir, dan budaya kerja aparatur.

- b. Terukur

Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dirancang secara terukur dan jelas targetnya serta waktu pencapaiannya.

- c. Efisien

Outcomes oriented yang memperhatikan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada dan profesional;

- d. Efektif

Pelaksanaannya efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran reformasi birokrasi.

- e. Realistik

Kegiatan dan program ditentukan secara realistis dan dapat dicapai secara optimal;

- f. Konsisten

Reformasi birokrasi dilaksanakan secara konsisten.

g. Sinergi

Pelaksanaan program harus bersinergi dengan program lainnya dan memberikan dampak positif terhadap tahapan kegiatan lainnya, dan diupayakan dihindari adanya tumpang tindih antar kegiatan di setiap instansi.

h. Inovatif

Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan best practices untuk menghasilkan kinerja yang baik.

i. Kepatuhan

Reformasi birokrasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

j. Dimonitor

Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimonitor secara melembaga untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan diperbaiki.

Saat ini upaya pengembangan e-government semakin luas dan nyata dilakukan kalangan birokrasi publik. Kecenderungan birokrasi publik seperti departemen, lembaga pemerintah departemen, pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten, menerapkan e-government dalam sistem tata pemerintahan.

Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan system penyelenggaraan pemerintah untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui

pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat. Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran strategis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan bertanggungjawab terbuka dan aksesif.

Penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada criteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur Negara yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang professional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan landasan operasional dalam bentuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. (dibahas pada modul selanjutnya). Kemajuan yang cukup berarti, dalam tahun 2010 ini, sebanyak 9 kementerian/lembaga telah melaksanakan reformasi birokrasi instansi (RBI).

Dengan demikian, saat ini sudah terdapat 13 K/L yang melaksanakan RBI. Dalam rangka meningkatkan koordinasi, menajamkan dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, telah ditempuh langkah-langkah kebijakan, antara lain; penerbitan Keppres 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010; Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan Keputusan Menpan dan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance).

Pada tahun 2015 agenda prioritas pada Reformasi Birokrasi Nasional dikuatkan dengan akuntabilitas kinerja Kemudian diharapkan K/L yang telah melaksanakan RBI semakin bertambah sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menuntaskan RBI pada seluruh K/L. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis RBI diharapkan dapat menyempurnakan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dan implementasinya sebagai pilar manajemen kinerja serta pelaporan kinerja secara terbuka. Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi menciptakan kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien dilaksanakan dengan agenda prioritas

kelembagaan / Pemerintah Daerah dan desain kelembagaan birokrasi dengan menciptakan ketata laksanaan yang baik yang dapat terimplementasi dalam Undang Undang Administrasi pemeritah, pengembangan e-government, menciptakan proses birokrasi yang sederhana , cepat dan terintegrasi, peningkatan kualitas eprocurement serta melaksanakan manajemen birokrasi berbasis teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam penciptaan *good dovernance* karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan *good governance*, sehingga akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di Indonesia yang berujung pada peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang membawa implikasi terhadap kesejahteraan rakyat. (diolah dari berbagai sumber)

D. Rangkuman

Adapun terdapat area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi yang meliputi seluruh aspek pemerintahan, antara lain:

Area Hasil Yang Diharapkan Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, Tatalaksana Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip good governance. Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, Sumber Daya Manusia Aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, memiliki kapabilitas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, akuntabilitas , Meningkatnya kapasitas dan akutabilitas kinerja birokrasi, Pelayanan Publik , Pelayanan prima sesuai dengan ebutuhan dan harapan masyarakat, Pola Pikir dan Budaya Kerja, Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah, Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;, Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dana akuntabilitas kinerja birokrasi.

Prinsip-Prinsip dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Berorientasi kepada dampak hasil reformasi birokrasi (outcomes). Terukur Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dirancang secara terukur dan jelas targetnya serta waktu pencapaiannya. Efisien, outcomes oriented yang memperhatikan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada dan profesional, Efektif, Pelaksanaannya efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran reformasi birokrasi, Realistik, Kegiatan dan program ditentukan secara realistik dan dapat dicapai secara optimal,

Konsisten, Reformasi birokrasi dilaksanakan secara konsisten, Sinergi, Pelaksanaan program harus bersinergi dengan program lainnya dan memberikan dampak positif terhadap tahapan kegiatan lainnya, dan diupayakan dihindari adanya tumpang tindih antar kegiatan di setiap instansi, inovatif, memberikan ruang gerak yang luas bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan best practices untuk menghasilkan kinerja yang baik, Kepatuhan, Reformasi birokrasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Dimonitor, Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimonitor secara melembaga untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan diperbaiki.

Saat ini upaya pengembangan e-government semakin luas dan nyata dilakukan kalangan birokrasi publik. Kecenderungan birokrasi publik seperti departemen, lembaga pemerintah departemen, pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten, menerapkan e-government dalam sistem tata pemerintahan. dilakukan penataan system penyelenggaraan pemerintah untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

E. Latihan

1. Gambarkan perubahan secara transformatif terhadap institusi pemerintahan di lembaga unit kerja anda, terutama pada 3 (tiga) lapangan aspek utama, yaitu:
 - a. Lapangan kelembagaan (institution);
 - b. Lapangan pekerjaan (business process);
 - c. Lapangan sumber daya manusia (human resources).
2. Bagaimanakah pelaksanaan Prinsip-Prinsip dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lembaga tempat anda bekerja.

BAB IV

AGENDA PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI

TAHUN 2015-2019

Setelah mempelajari Materi pada bab ini diharapkan Peserta diklat mampu mendeskripsikan Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 meliputi Birokrasi bersih melayani, Birokrasi yang Efektif dan Efisien, serta Birokrasi Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

A. Birokrasi bersih melayani

Reformasi birokrasi secara umum dapat diartikan upaya memperbaiki birokrasi pemerintahan secara terus-menerus agar menjadi lebih baik. Lebih baik dalam pengertian bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme sebagai mana sejarah reformasi itu lahir pada tahun 1998, dan memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien cepat, murah, aman, memiliki kepastian dan berkeadilan bagi semua masyarakat. (Ombusman RI, Menuju Birokrasi Bersih Melayani).

Dengan prinsip prinsip pemerintahan yang akuntabel, efisien, efektif dan bersinergi khususnya pada area-area berikut; manajemen perubahan (*mind set dan culture set*), penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan Sumber Daya Manusia (SDM) dan aparatur, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan Wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur Permen PAN dan RB Nomor: 52 Tahun 2014.

B. Birokrasi yang efektif dan Efisien

Pelaksanaan pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan harus lebih intensif . delapan area perubahan reformasi birokrasi harus dilakukan secara konsisten agar terwujud birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien dan birokrasi pemerintahan yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Sistem dan struktur yang baik belum tentu menjamin keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan bila aparatur sipil negara yang menjalankan birokrasi tidak memiliki kompetensi yang diperlukan.

Baik buruknya suatu pemerintahan dapat dilihat dan diukur dari seberapa baik performance birokrasi tersebut dalam hal pelayanan kepada masyarakat, sebagai penyedia Jasa layanan kepada publik.

C. Birokrasi Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Hal ini berkaitan erat terhadap tuntutan pelayanan publik dalam hal pelayanan publik yang berkualitas. Citra pada pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintahan yang dinilai kurang tanggap, berbelit-belit dan berakhir pada aksi pungutan liar oleh sejumlah oknum tidak bertanggung jawab. Merupakan fenomena yang terjadi setiap waktu dan menjadi perhatian khusus untuk dapat segera terjadi perubahan secara mendasar. Agar pelayanan publik menjadi berkualitas.

Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk, masih dirasakan belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Banyaknya kasus yang terjadi pada instansi pemerintah secara umum dimana buruknya pelayanan publik sehingga berdampak pada masyarakat dalam mengakses informasi pada instansi perkantoran yang ada, sehingga perlu ditindak tegas agar hal-hal tersebut tidak berlarut-larut dan tidak terjadi lagi dalam konteks pelayanan publik terhadap masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar.

Pembangunan Zona Integritas merupakan suatu kebijakan yang dirancang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka terciptanya terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

1. Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur pemerintah.

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sebab dewasa ini, keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat yang menilai pelayanan publik yang diberikan kepada mereka terkendala akibat masih belum tingginya sikap atau perilaku sumber daya manusia aparatur yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia aparatur dan keprofesionalan pegawai ini juga mengakibatkan sering terjadinya diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagian besar masyarakat ada yang menerima pelayanan itu dengan maksimal akan tetapi sebagian lagi hanya mendapatkan pelayanan yang sekedarnya.

Karena itulah peningkatan sumber daya manusia dan profesionalitas pegawai menjadi suatu aspek yang patut diperhatikan dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

Kondisi birokrat yang memiliki kecakapan, ketrampilan, perilaku yang patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta penempatan posisi yang sesuai dengan bidangnya, tentunya akan memberikan dampak yang positif kepada terciptanya pelayanan publik berkualitas.

Satu hal lagi yang perlu dicermati dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai adalah masalah attitude atau perilaku. Diperlukan sikap dan mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam pemberian layanan.

Sikap baik ini tentunya bukanlah seperti yang terjadi selama ini, dimana masyarakat dibuat susah dengan adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai yang melayani. Hal ini perlu diperhatikan sebab, seprofesional apapun aparatur penyelenggara pelayanan publik, bila memiliki sikap yang bobrok, hanya akan menimbulkan ketidakpuasan lain kepada masyarakat.

2. Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit.

Langkah selanjutnya sebagai salah satu strategi peningkatan pelayanan publik adalah dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Diharapkan dengan penerbitan kebijakan mengenai peningkatan pelayanan publik itu akan semakin mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Salahsatu tujuan dari pembuatan kebijakan itu juga untuk mengubah image dan citra pelayanan public selama ini yang cenderung berbelit-belit, boros dan memakan waktu yang lama. Sehingga pada akhirnya nanti, masyarakat akan semakin lebih terpuaskan dengan setiap layanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Salahsatu bentuk kebijakan itu adalah dengan menerbitkan atau membuat standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan sebuah kebijakan public yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal.

Kebijakan ini juga dibuat seiring dengan diselenggarakannya proses desentralisasi kekuasaan di Negara kita, sehingga dengan mekanisme tersebut masyarakat di tiap daerah mampu mendapatkan pelayanan yang optimal dari pemerintah.

Disamping untuk mempercepat proses pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat, kebijakan pemerintah dengan menerbitkan standar pelayanan minimal juga bertujuan untuk memberikan jenis pelayanan beserta transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Sehingga dengan kebijakan itu, akan menghindarkan perilaku-perilaku menyimpang yang selama ini dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

3. **Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.**

Selain memperhatikan kedua aspek diatas, salah satu sisi lain yang patut diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan public tersebut. Sebab, tanpa didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka akan menghambat proses penyelenggaraan pelayanan public kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka sudah sepatutnya pemerintah menerapkan kemajuan teknologi itu untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan public. Peningkatan fasilitas ini tentunya mencakup fasilitas fisik dan non fisik.

Ketersediaan prasarana ini disadari atau tidak akan semakin mempercepat sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan untuk mewujudkannya maka haruslah diperlukan alokasi dana untuk penyediaan sarana dan prasarana tersebut. Dengan begitu maka segala kendala yang menghalangi penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat akan dapat teratasi.

Pada tahun 2019, diharapkan dapat terwujud kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM Aparatur semakin profesional, dan *mind set* serta *culture set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.

Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Kondisi di atas dapat dikemukakan pada gambar berikut.



D. Rangkuman

Birokrasi bersih melayani

Reformasi birokrasi secara umum dapat diartikan upaya memperbaiki birokrasi pemerintahan secara terus-menerus agar menjadi lebih baik. Lebih baik dalam pengertian bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme sebagai mana sejarah reformasi itu lahir pada tahun 1998, dan memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien cepat, murah, aman, memiliki kepastian dan berkeadilan bagi semua masyarakat. (Ombusman RI, Menuju Birokrasi Bersih Melayani).

Dengan prinsip pemerintahan yang akuntabel, efisien, efektif dan bersinergi khususnya pada area-area berikut; manajemen perubahan (*mind set dan culture set*), penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan Sumber Daya Manusia (SDM) dan aparatur, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan Wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur Permen PAN dan RB Nomor: 52 Tahun 2014.

Birokrasi yang efektif dan Efisien

Pelaksanaan pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan harus lebih intensif . delapan area perubahan reformasi birokrasi harus dilakukan secara konsisten agar terwujud birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien dan birokrasi pemerintahan yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Sistem dan struktur yang baik belum tentu menjamin keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan bila aparatur sipil negara yang menjalankan birokrasi tidak memiliki kompetensi yang diperlukan.

Baik buruknya suatu pemerintahan dapat dilihat dan diukur dari seberapa baik performance birokrasi tersebut dalam hal pelayanan kepada masyarakat, sebagai penyedia Jasa layanan kepada publik.

Birokrasi Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Hal ini berkaitan erat terhadap tuntutan pelayanan publik dalam hal pelayanan publik yang berkualitas. Citra pada pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintahan yang dinilai kurang tanggap, berbelit-belit dan berakhir pada aksi pungutan liar oleh sejumlah oknum tidak bertanggung jawab. Merupakan fenomena yang terjadi setiap waktu dan menjadi

perhatian khusus untuk dapat segera terjadi perubahan secara mendasar. Agar pelayanan publik menjadi berkualitas.

Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk, masih dirasakan belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat. banyaknya kasus yang terjadi pada instansi pemerintah secara umum dimana buruknya pelayanan publik sehingga berdampak pada masyarakat dalam mengakses informasi pada instansi perkantoran yang ada, sehingga perlu ditindak tegas agar hal-hal tersebut tidak berlarut-larut dan tidak terjadi lagi dalam konteks pelayanan publik terhadap masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar.

Pembangunan Zona Integritas merupakan suatu kebijakan yang dirancang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka terciptanya terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur pemerintah.

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sebab dewasa ini, keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat yang menilai pelayanan publik yang diberikan kepada mereka terkendala akibat masih belum tingginya sikap atau perilaku sumber daya manusia aparatur yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia aparatur dan keprofesionalan pegawai ini juga mengakibatkan sering terjadinya diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Sebagian besar masyarakat ada yang menerima pelayanan itu dengan maksimal akan tetapi sebagian lagi hanya mendapatkan pelayanan yang sekedarnya.

Karena itulah peningkatan sumber daya manusia dan profesionalitas pegawai menjadi suatu aspek yang patut diperhatikan dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Kondisi birokrat yang memiliki kecakapan, ketrampilan, perilaku yang patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta penempatan posisi yang sesuai dengan bidangnya, tentunya akan memberikan dampak yang positif kepada terciptanya pelayanan publik berkualitas.

Satu hal lagi yang perlu dicermati dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai adalah masalah attitude atau perilaku. Diperlukan sikap dan mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam pemberian layanan. Sikap baik ini

tentunya bukanlah seperti yang terjadi selama ini, dimana masyarakat dibuat susah dengan adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai yang melayani. Hal ini perlu diperhatikan sebab, seprofesional apapun aparatur penyelenggara pelayanan public, bila memiliki sikap yang bobrok, hanya akan menimbulkan ketidakpuasan lain kepada masyarakat.

Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit.

Langkah selanjutnya sebagai salah satu strategi peningkatan pelayanan publik adalah dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Diharapkan dengan penerbitan kebijakan mengenai peningkatan pelayanan publik itu akan semakin mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Salahsatu tujuan dari pembuatan kebijakan itu juga untuk mengubah image dan citra pelayanan public selama ini yang cenderung berbelit-belit, boros dan memakan waktu yang lama. Sehingga pada akhirnya nanti, masyarakat akan semakin lebih terpuaskan dengan setiap layanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Salahsatu bentuk kebijakan itu adalah dengan menerbitkan atau membuat standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan sebuah kebijakan public yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal. Kebijakan ini juga dibuat seiring dengan diselenggarakannya proses desentralisasi kekuasaan di Negara kita, sehingga dengan mekanisme tersebut masyarakat di tiap daerah mampu mendapatkan pelayanan yang optimal dari pemerintah.

Disamping untuk mempercepat proses pelaksanaan pelayanan public bagi masyarakat, kebijakan pemerintah dengan menerbitkan standar pelayanan minimal juga bertujuan untuk memberikan jenis pelayanan beserta transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Sehingga dengan kebijakan itu, akan menghindarkan perilaku-perilaku menyimpang yang selama ini dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.

Selain memperhatikan kedua aspek diatas, salah satu sisi lain yang patut diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan public tersebut. Sebab, tanpa

didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka akan menghambat proses penyelenggaraan pelayanan public kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka sudah sepatutnya pemerintah menerapkan kemajuan teknologi itu untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan public. Peningkatan fasilitas ini tentunya mencakup fasilitas fisik dan non fisik.

Ketersediaan prasarana ini disadari atau tidak akan semakin mempercepat sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan untuk mewujudkannya maka haruslah diperlukan alokasi dana untuk penyediaan sarana dan prasarana tersebut. Dengan begitu maka segala kendala yang menghalangi penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat akan dapat teratasi.

E. Latihan

Lakukan pengamatan di Lembaga tempat anda bekerja :

1. Gambarkan tentang pelaksanaan Birokrasi yang efektif dan Efisien
2. Bagaimanakah upaya Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur pemerintah dan dengan cara apa upaya itu dilakukan ?
3. Bagaimanakah upaya Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan ?

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakekat reformasi biokrasi adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara, merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurus segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga tidak semata-mata ditujukan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan dengan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yang memberikan pelayanan secara efektif, efisien dan akuntabel kepada masyarakat sebagai bagian dari paradigma baru administrasi publik.

B. Tindak lanjut

Sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat pelayanan publik haruslah diselenggarakan seoptimal mungkin oleh pemerintah, bahkan sudah selayaknya pemerintah melakukan peningkatan pelayanan publik itu sebagai salah satu tuntutan untuk menciptakan konsep *good governance*. Peningkatan itu tentunya diharapkan juga mampu memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan semakin menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang menciptakan produk-produk pelayanan publik lain.

Peningkatan pelayanan itu juga tentunya harus dilakukan secara terus-menerus untuk memperbaiki berbagai kesalahan-kesalahan yang sering ditemui dan memberikan solusi terhadap pemecahannya.

Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan memahami hakekat reformasi birokrasi melalui pembelajaran Refleksi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan; dengan sub pokok bahasan, Refleksi Birokrasi Di Indonesia, Definisi dan pengertian hakekat Reformasi Birokrasi, Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Indonesia, Mengapa Reformasi Birokrasi. Ruang lingkup kebijakan reformasi birokrasi di indonesia; sub pokok bahasan, Reformasi Birokrasi Pemerintah, Arah kebijakan, Visi, Misi, Ruang Lingkup Kebijakan, Reformasi Birokrasi di Indonesia. Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019; sub pokok bahasan Birokrasi bersih melayani, Birokrasi yang Efektif dan Efisien, Birokrasi Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

Harapan lain dari adanya modul ini agar dapat menjadi salahsatu bahan acuan dalam kegiatan pembelajaran untuk memahami hakekat reformasi birokrasi. Materi modul ini juga diharapkan menjadi sumber pendukung dalam program pendidikan dan pelatihan dengan Metode E-learning yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- _____, Charles O. Jones. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Rajawali Pers. Jakarta.
- _____, Tjokromidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance*. LAN. Jakarta
- _____, Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. PT Buku Kita. Jakarta
- _____, Bahan Ajar Hakekt Reformasi Birokrasi di Indonesia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun 2016
- _____, Modul Reformasi Birokrasi, Materi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kepangkatan (UPKP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan POM RI, 2014

PERATURAN :

- _____, Tap MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional;
- _____, Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- _____, Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- _____, Tap MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN;
- _____, Tap MPR RI Nomor II/MPR/2002 yang mengamanatkan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional termasuk reformasi birokrasi dan membangun penyelenggaraan negara dan dunia usaha yang bersih;
- _____, Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2002 yang mengamanatkan pemberantasan KKN, penegakan dan kepastian hukum, serta reformasi birokrasi dengan penekanan pada kultur birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.
- _____, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- _____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- _____, UU. No 25/2009 tentang Pelayanan Publik
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- _____,Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
- _____,Perpres Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019;
- _____,Perpres Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014;
- _____,Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
- _____,Keppres 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
- _____,Keppres Nomor 23 Tahun 2010;
- _____,Keputusan Menpan Dan RB Nomor 355 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Independen;
- _____,Keputusan Menpan Dan RB Nomor 356 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance);
- _____,Permen PAN dan RB Nomor: 52 Tahun 2014.
- _____,Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
- _____,Permen PAN dan RB Nomor: 52 Tahun 2014;
- _____,Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003;

LAIN-LAIN :

- _____,Evaluasi pelaksanaan Reformasi birokrasi di Kementerian Hukum Dan HAM, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM Tahun 2016;
- _____,Marulak Pardede, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM-RI, Jalan : H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. 12940, Marulakp@Yahoo.Com), Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terkaitkepakaran Peneliti Hukum1 (*Bureaucracy Reform Policy Of The Ministry Of Law And Human Rights On Expertise Of Lawl Researcher*), Tulisan Diterima: 9 Februari 2017;Direvisi:15 Maret 2017; Disetujui Diterbitkan: 20 Maret 2017

